



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASILA  
DAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 0087/MoU/R/UP/XII/2024**

**NOMOR : 21/KPI.HK.07.01/MoU/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (24-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I Prof. Dr. Ir. Marsudi : Selaku Rektor Universitas Pancasila, Kisworo, IPU.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 18/KEP/PEMB/YPP-UP/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**


PIHAK I	PIHAK II

**II Ubaidillah**

**: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,**  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,  
berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor  
24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Anggota Komisi  
Penyiaran Indonesia Pusat yang  
berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 36,  
Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat  
10120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama  
disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan  
terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan  
Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang telah  
terakreditasi “Unggul” dan memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan  
yang berkualitas dan 2asyarakat<sup>21</sup> berdasarkan nilai-nilai luhur  
Pancasila dengan menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian,  
pengabdian kepada 2asyarakat dan pengembangan sumber daya  
manusia;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang  
berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan 2asyarakat akan  
penyiaran serta menjamin 2asyarakat untuk memperoleh informasi yang  
layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara  
tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- C. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara  
kelembagaan untuk mendukung tugas pokok masing-masing **PIHAK**  
dalam Pelaksanaan Kerja Sama dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan itikad baik, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan SDM.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kerja sama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini ialah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Pengabdian kepada Masyarakat untuk penguatan literasi media di bidang penyiaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan ilmiah, seperti Kuliah Umum, Seminar atau Kegiatan ilmiah lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

### PASAL 3



#### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk penanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK**, yang berisi pernyataan kehendak yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**, serta implementasinya dituangkan dalam dokumen *Implementation of Arrangement (IA)*.

### PASAL 4

#### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.



PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
  - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
  - b. salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini; dan/atau
  - c. Keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

**PIHAK KESATU: UNIVERSITAS PANCASILA**

U.p : Gunawan Baharuddin, S.E., M.S.Ak., CA.  
Alamat : Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telepon : 08114122335  
Email : Gunawanb@univpancasila.ac.id

**PIHAK KEDUA: KOMISI PENYIARAN INDONESIA**



U.p : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120  
Telepon : (021) 2234 64444  
Email : umri001@kominfo.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**UNIVERSITAS PANCASILA**



**Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.**

**Rektor**

**PIHAK KEDUA,**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**



**Ubaidillah**

**Ketua**

PIHAK I	PIHAK II